WALIKOTA BUKITTINGGI

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 62 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa dengan terjadinya kenaikan bahan bakar minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, telah mengakibatkan meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum di Kota Bukittinggi;

b. bahwa untuk menutupi kenaikan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian tarif dan kenaikan tarif angkutan umum trayek angkutan kota dalam Kota Bukittinggi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 593/DPRD-XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, Hal Persetujuan Tarif Angkutan Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Angkutan Kota Dalam Kota Bukittinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1791);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Kota Bukittinggi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
4. Tarif Angkutan adalah besar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk diberlakukan kepada masyarakat pemakai angkutan kendaraan umum.
5. Trayek adalah izin yang diberikan untuk kendaraan bermotor yang dipergunkakan oleh umum dengan melintasi/melewati jalan/jalur yang telah ditetapkan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota Bukittingg.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelaynan angkutan orang.

BAB II
KETENTUAN TARIF

Pasal 2

(1) Tarif angkutan umum trayek dalam Daerah berlaku untuk perjalanan jauh dan dekat.

(2) Besarnya tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penumpang Umum	Rp. 3.000, -	Jauh/Dekat
2.	Pelajar/Mahasiswa	Rp. 2.000, -	Jauh/Dekat

(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk jaminan (ekstra cover) dan asuransi jasa raharja untuk setiap penumpang.

BAB III
KETENTUAN PENGEMUDI

Pasal 3

(1) Pengemudi angkutan kota diwajibkan memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang dan mengutamakan pelajar dan mahasiswa pada jam-jam tertentu.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sopan santun pengemudi yang selalu memperhatikan sikap ramah tamah terhadap penumpang.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

(1) Pengemudi angkutan kota dilarang memungut tarif angkutan melebihi dari tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Sanksi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencabutan izin trayek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dishubkominfo dan Instansi lainnya yang membidangi masalah lalu lintas angkutan jalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 Desember 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA